EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Yunita Syahpriani[1],

Muh. Ilham[2], Nuryanto[3]

[1)] Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

syahprianiyunita@yahoo.com

[2, 3)] Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

The purpose of this research is measure implementations of City Without Slums Program (Kotaku) at Desa Sayang Jatinangor Subdistrict Sumedang Regency West Java Province. The researches want to know whether the program has been implemented or only a plan that has not been realized to support one of government's targets to accelerate the handling of slums to be 0% area and slums in the implementation of residential area development in Indonesia, especially at Desa Sayang Jatinangor Subdistrict Sumedang Regency of West Java Province.

The method used in this research is qualitative, descriptive, with inductive approach which was conducted by describing all of the problems occurred in the field to be research and solved therefore it could be concluded until finally the alternative suggestions or the ideas to solve the problem will be occurred by used concepts evaluation William N. Dunn. Technique data collection applied by conducting interview, documentation and field interview.

The result in the field showed thats slums criteria at Desa Sayang is a the medium level of slums. This fact is corellated with the theory and evaluation of city without slums implementation program at Desa Sayang, they are effectivity that can be seen from the program implementation and program implementation result, adequacy seen from the level of the achievement, equity from the implementation process, responsivity seen from the implementation supervisor and program implementation follow up, and accuracy from the implementation target.

Keywords: *evaluation, implementation, city without slums (Kotaku).*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin melihat apakah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh menjadi 0% kawasan dan permukiman kumuh pada pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif yang dilakukan dengan cara menggambarkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya sehingga dapat disimpulkan dan akhirnya akan muncul alternatif saran ataupun buah pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi William N. Dunn. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan.

Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kriteria kekumuhan di wilayah Desa Sayang berada dalam tingkat klasifikasi kelas Kawasan Kumuh Sedang. Hal ini dikaitkan dengan teori dari Evaluasi pelaksanaan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang, yaitu Efektivitas di mana dilihat dari bentuk pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan program, Efisiensi dari Sumber Daya Finansial, Kecukupan dilihat dari tingkat pencapaian, Pemerataan dilihat dari proses pelaksanaan, Responsivitas dilihat dari pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan ketepatan dilihat dari target pelaksanaan.

Kata kunci: evaluasi, pelaksanaan, kota tanpa kumuh (Kotaku).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dan mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan kawasan permukiman, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului pada proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan tersebut meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi. Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasil dari penilaian lokasi oleh pemerintah daerah dengan keputusan bupati/wali kota.

Sementara itu, Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat mempercepat penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia dalam mendukung gerakan "100-0-100", yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.

Desa Sayang menjadi satu-satunya Desa sebagai prioritas pelaksanaan Program Kotaku di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Untuk dapat mendukung analisis dan perolehan data indikator kekumuhan, penulis melakukan survei dan wawancara terlebih dahulu kepada salah satu perangkat desa dan penanggung jawab Program Kotaku mengenai pelaksanaan Program di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana menjelaskan bahwa "pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kebijakan Publik

Kebijakan dalam birokrasi pemerintahan dan kepemimpinan tidak terlepas dengan kebijakan publik. Ilham (2014: 33) menjelaskan dalam bukunya *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*:

> "Kebijakan merupakan kemauan berusaha untuk membuat suatu masalah menjadi sempit atau teratasi walaupun setiap kebijakan memberikan dampak tetapi pada dasarnya tetap untuk menciptakan keteraturan. Dalam kebijakan banyak mengandung makna yang tersirat di antaranya kepentingan, kemauan, keterpaksaan, ketidakadilan, kesadaran".

Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester & Stewart dalam Winarno (2012: 229) mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas *pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas *kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sesuai dengan standar dan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian evaluasi kebijakan juga diuraikan oleh Hamdi (2014: 107), adalah penilaian kebijakan mengenai pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan yang terfokus pada identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan umpan balik untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dihentikan atau diteruskan.

Tabel 1 Model Evaluasi

NO.	TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
1.	Efektivitas (*Effectiveness*)	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2.	Efisiensi (*Efficiency*)	Berapa banyak dipergunakan sumber daya?
3.	Kecukupan (*Adequacy*)	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
4.	Pemerataan *(Equity)*	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
5.	Responsivitas (*Responsiveness*)	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu?
6.	Ketepatan/ kelayakan (*Appropriateness*)	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Nugroho, *Public Policy*. 2018: 324

Ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh William N. Dunn (dalam Nugroho 2018: 322), dalam mengevaluasi suatu kebijakan seperti tampak pada tabel 1 di atas.

Konsep Pelaksanaan Program Kotaku

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone & Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut.

a) Komunikasi

Merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b) *Resources* (Sumber Daya)

Dalam hal ini meliputi empat komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf, kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c) Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d) Struktur Birokrasi

Yaitu SOP (*standar operating procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Strategi Program Kotaku

Strategi pendampingan Program Kotaku meliputi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh di perkotaan, penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi badan keswadayaan masyarakat (BKM), dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Peran BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan serat mengoptimalkan sumber daya lokal dan hanya mengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM), menyusun rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP), melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai indikator kumuh 7+1 yang berskala lingkungan, mengubah kondisi sosial yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat untuk menjaga kualitas permukiman yang berkelanjutan. Strategi operasional dalam penyelenggaraan program berikut ini.

1. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;

4. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan perencanaan formal lainnya;
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
7. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
8. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
9. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Prinsip Program Kotaku

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Kotaku adalah:

1. Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda.

   Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome.*

   Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kota/kabupaten yang berkontribusi pada pencapaian target nasional, yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada lima tahun mendatang (2019).

3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

   Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk pemerintah daerah sehingga mengacu pada visi kota/kabupaten dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten di mana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dan kecamatan.

4. Partisipatif.

   Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

5. Kreatif dan Inovatif.

   Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang Menjamin Keberlanjutan.

   Program investasi Kotaku harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program Kotaku.

7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

   Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

8. Investasi penanganan permukiman kumuh di samping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

9. Revitalisasi/penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pembangunan

Dalam pelaksanaan Program Kotaku terdapat program pembangunan yang merupakan salah satu target utama dalam pelaksanaan program ini. Pembangunan yang bersifat fisik infrastruktur merupakan salah satu prioritas unggulan dalam Program Kotaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Supriatna (2010: 61) bahwa :

> "Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan prinsip partisipatif yang melibatkan berbagai unsur pelaksana oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, pemuda, adat agama, dan lain sebagainya melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menghasilkan rencana pembangunan desa".

8. Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sementara itu menurut Soenardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2006: 9), susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas tiga tipe berikut.

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat Bersama sebagai dasar utama.

2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/ genetik (suku, warga, calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.

3. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Pemerintah Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 73) pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan organisasi yang terstruktur memiliki beberapa pengurus organisasi sebagai berikut.

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
    a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa;
    b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, yaitu kepala urusan atau Kaur;
    c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun atau Kadus.

Pemberdayaan Masyarakat

Merdikanto (2013: 61) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoretis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017: 60), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sementara itu, menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017: 60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dalam penelitian ini difokuskan kepada Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku di Desa Sayang pada 2017-2019. Guna mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Program Kotaku di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dipakai konsep milik Sutarto dan David. Adapun untuk mengetahui faktor penghambat internal dan eksternal serta upaya untuk mengatasinya digunakan konsep Wasistiono dan Tahir.

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis dan menyusun strategi dalam pembahasan penelitian adalah menggunakan teknis analisis SWOT (*strengths/* kekuatan, *weakness/*kelemahan, *opportunities/*peluang, dan *threats/*ancaman). Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam menyusun strategi yang digunakan untuk keberhasilan pelaksanaan Program Kotaku di Desa Sayang.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang memengaruhi variabel kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang kemudian diterapkan dalam matriks SWOT. Matriks SWOT ini dapat disusun berdasarkan dengan cara menyusun empat strategi utama. Matriks SWOT ini dapat disusun berdasarkan empat strategi utama, yaitu strategi SO, strategi W-O, strategi ST dan strategi W-T. Adapun matriks analisis SWOT dalam pelaksanaan Program Kotaku Desa Sayang.

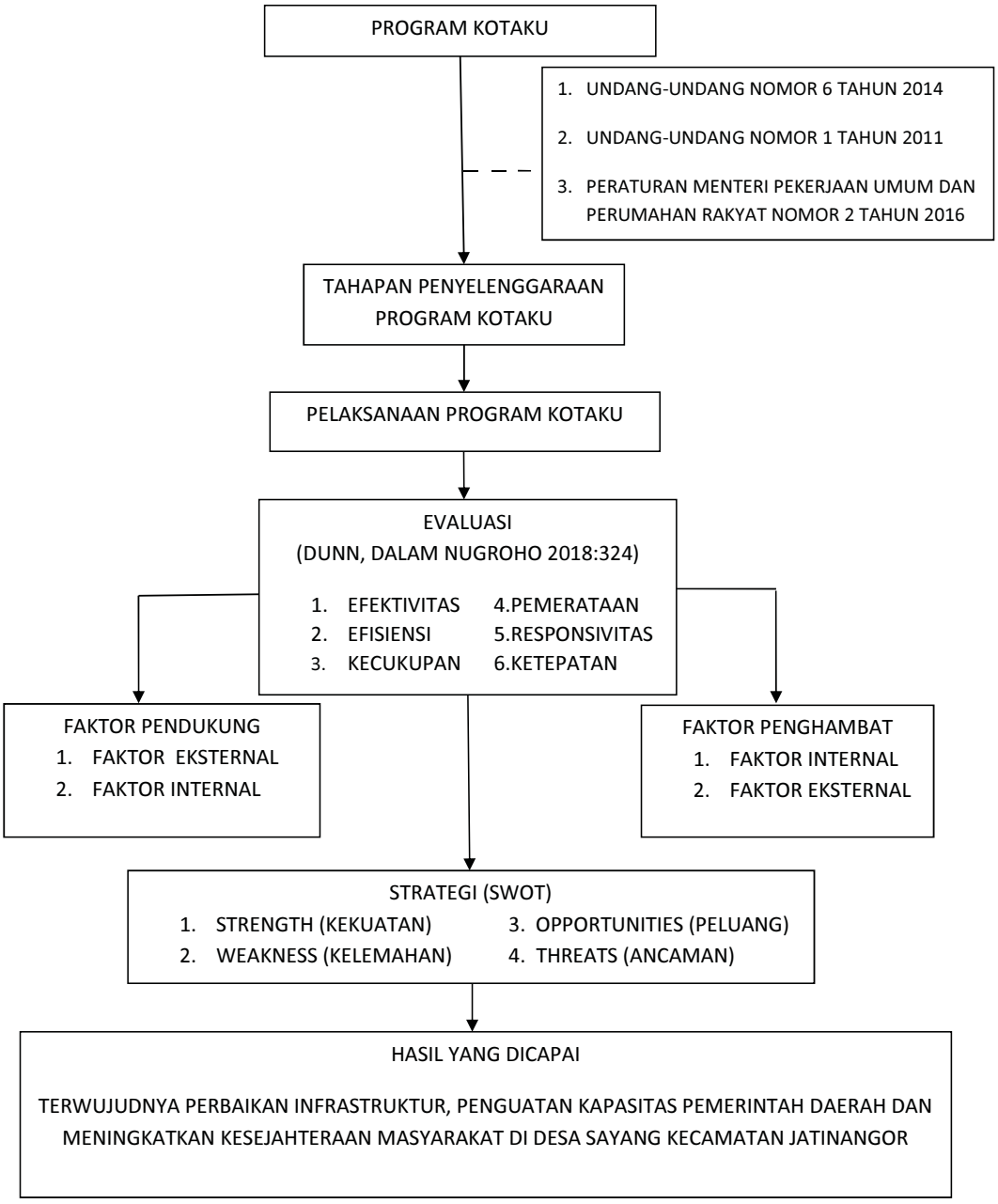

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

Observation Partisipan (Observasi Partisipatif)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta bertujuan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dan *setting* tertentu yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif.

Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati objek penelitian, seperti tempat khusus atau organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah.

Observasi berperan serta dapat juga disebut dengan pengamatan langsung, hal ini merupakan cara yang sangat efektif untuk melihat berbagai permasalahan secara langsung tanpa adanya unsur manipulasi dan kesan yang tersembunyi. Dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan, maka akan terlihat secara langsung fenomena-fenomena yang sesungguhnya.

Observasi berperan serta dilakukan, dalam penelitian ini adalah keikutsertaan peneliti dalam mengungkap makna suatu kejadian yang terjadi pada Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dan sebagai data primer tambahan, peneliti juga mewawancarai Kepala Desa beserta Staf Bidang Perencanaan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, berkaitan dengan hal tersebut Creswell (2010: 267) menjelaskan bahwa :

> "Dalam wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan *face to face interview* (Wawancara langsung) dengan responden maupun mewawancarai dengan telepon ataupun terlibat dengan *focus grup interview* (interview dalam kelompok) yang terdiri enam sampai delapan partisipan dalam kelompok".

Dalam Moleong (2010: 186) mengemukakan bahwa "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(responden)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan".

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Sukses tidaknya suatu wawancara ditentukan oleh sikap, perilaku dan penampilan dari pewawancara. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan membuat suasana wawancara berlangsung akrab alias komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup juga ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seputar materi topik pembicaraan baik oleh narasumber maupun wartawan. Menurut Nazir (2005: 193) wawancara dapat dibedakan atas:

a. Interview bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan, bebas menanyakan apa saja.
b. Interview terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
c. Interview bebas dan terpimpin yaitu, kombinasi antara *interview* bebas dan interview terpimpin yang mana dalam melaksanakan wawancara atau interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dilaksanakan.

Sugiyono (2014: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu dijelaskan sebagai berikut.

a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disediakan.

b. Wawancara semi struktur termasuk dalam kategori *in dept* interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya dua orang tetapi (kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah satu seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Teknik wawancara digunakan untuk dapat mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih di mana pertanyaan diajukan oleh seorang yang berperan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data seperti observasi berperan serta, analisis dokumen dan sebagainya. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam proses wawancara adalah alat perekam dalam bentuk *hand phone*, kamera, dan catatan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan wawancara semi struktur dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara untuk menentukan arah proses wawancara. Adapun penentuan informan yang digunakan peneliti untuk diwawancarai dalam menentukan mekanisme pelaksanaan Program Kotaku dengan menggunakan Triangulasi Data.

Pada penelitian ini, subjek yang akan dijadikan sumber wawancara di antaranya adalah Kepala Desa pada Kantor Desa Sayang, dan sebagai data primer tambahan, peneliti juga mewawancarai Staf Bidang Perencanaan, Senior Fasilitator Program Kotaku Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Adapun yang telah dijadikan sebagai sumber informan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Informan Penelitian

NO.	INFORMAN
	Asisten Koordinator Kota/Kabupaten Sumedang
	Camat Jatinangor
	Kepala Desa Sayang
	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
	Senior Fasilitator Kota tanpa Kumuh (Kotaku) Desa Sayang
	Fasilitator Infrastruktur Desa Sayang
	Fasilitator Ekonomi Desa Sayang
	Koordinator Lapangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Sayang
	Sekretariat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Sayang
	Dewan Pengawas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Sayang
	Unit Pengelola Keuangan (UPK) Desa Sayang
	Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Desa Sayang
	Unit Pengelola Sosial (UPS) Desa Sayang
	Masyarakat Desa Sayang

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyelenggaraan Program Kotaku terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan

wadah kolaborasi antara pemerintah Desa Sayang dengan masyarakat dan pihak lainnya dalam bentuk kolaborasi. Penyelenggaraan Program Kotaku Kabupaten Sumedang merupakan suatu bentuk upaya untuk mengolaborasikan kegiatan Desa Sayang dalam rangka pencapaian target sanitasi dan air bersih 100% serta 0 ha permukiman kumuh di Desa Sayang pada 2019.

Penyelenggaraan Program Kotaku di Desa Sayang dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Perencanaan;
3. Tahap Pelaksanaan;
4. Tahap Keberlanjutan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan Program Kotaku di Desa Sayang tersebut adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Nugroho,2018: 322), yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), ketepatan/ kelayakan (*appropriateness*). di mana terdapat enam hal yang akan dianalisis, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*), yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan (*equity*), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. Responsivitas (*responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan/kelayakan (*appropriateness*), berkenaan dengan pertanyaan *apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.*

Sumber Daya Finansial

Sumber dana Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), Islamic Depelopment Bank (IDB), dan Asia *Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Selain itu, ada dari kontribusi pemerintah daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat.

Anggaran untuk Program Kotaku di Desa Sayang masih sangat terbatas, untuk itu para perangkat Desa Sayang yang terkait berusaha meminimalisir dana dan mengutamakan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan Desa Sayang agar pemanfaatan dana lebih efisien.

Berdasarkan data dari alokasi dana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan Program Kotaku tahun anggaran 2017, sebagai berikut.

Tabel 4 Alokasi Dana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Program Kotaku Tahun Anggaran 2017

Kd_ PROV	NAMA _PROV	KD_ KAB	NAMA_ KAB	KD_ KEC	NAMA_ KEC	ID DESA	NAMA_ DESA	LUAS KUMUH NSUP (Ha)	ALOKASI TA 2017
31	Jawa Barat	3211	SUMEDANG	3211010	JATINANGOR	3211010002	Sayang	-	350.000.000
32	Jawa Barat	3211	SUMEDANG	3211010	JATINANGOR	3211010009	Cikeruh	-	350.000.000

Sumber: Profil Program Kotaku Desa Sayang 2017

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.

1. Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang yang terjadi terbagi ke dalam beberapa tahap seperti pelaksanaan program lainnya. Tahap-tahap tersebut adalah pengambilan keputusan dalam perencanaan, implementasi hasil pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi/penilaian hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya, tahap-tahap dalam Program Kotaku di Desa Sayang sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektivitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan Program Kotaku di Desa Sayang berfokus pada pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk menunjang perkembangan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk sarana air bersih (SAB), tempat pembuangan sampah (TPS), saluran pembuangan air limbah (SPAL), pembangunan jalan di lingkungan masyarakat dan spiteng komunal. Pada pelaksanaannya penggunaan dana Program Kotaku seutuhnya menghasilkan bangunan tertentu dikarenakan kecilnya pendapatan dari anggaran Program Kotaku dibandingkan pengeluaran, sehingga harus digabungkan terlebih dahulu dengan anggaran pendapatan yang lainnya.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Kotaku, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat serta dana bantuan dalam pelaksanaan Program Kotaku di Desa Sayang berjalan dengan baik.
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kotaku, yaitu Perangkat Desa Sayang dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menangani langsung Program Kotaku belum membuat pencapaian tingkat klasifikasi kekumuhan secara menyeluruh di Desa Sayang.
5. Strategi yang dilakukan dengan adanya Program Kotaku di Desa Sayang, yaitu meningkatkan sinergitas antara masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup dengan melaksanakan gotong royongan dan saling membantu antara satu sama lainnya.
6. Masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah sudah bisa menikmati secara langsung hasil dari Program Kotaku yang berada di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

SARAN

1. Saran Praktis

   Perangkat desa dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) selaku pelaksana Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang sebaiknya melaksanakan evaluasi secara berkala dan membuat pencapaian indikator kekumuhan agar dapat mengetahui persentase terbaru perkembangan dari hasil program pembangunan.

   Menjaga hubungan antara masyarakat dan perangkat desa untuk saling membantu dalam pemeliharaan bangunan yang sudah dibuat, selanjutnya pemerintah desa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya memelihara lingkungan agar terciptanya suasana permukiman yang bersih dan jauh dari kata kumuh.

2. Saran Teoretis

Bagi akademisi, untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan objek peneliti yang sama diharapkan dapat menggunakan desain penelitian dan teknik analisis data yang beda dan akurat agar dapat menambah referensi terkait pokok permasalahan yang dibahas.

Diharapkan juga bagi yang hendak melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan Program Kotaku melakukan kajian dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Disarankan bagi akademisi apabila akan mengangkat pembahasan tentang evaluasi diharapkan mampu menghasilkan buah pemikiran untuk perkembangan pembangunan kualitas hidup di wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Melanie Sritua, 2001. *Ekonomi Kerakyatan,* Muhammadiyah University Press: Surakarta.

Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik* (2 ed.) Bandung: CV Pustaka Setia,

Ilham, Muh. 2014. *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa.* . Jatinangor: Alqaprint.

Indiahono, D. 2009 . *Kebijakan Publik Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Islamy, I. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Iskandar. 2009 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Persada.

Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Miles M. B and Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis.* London: Sage Publication.

Moleong. Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Kompetindo..

Noverman Duadji, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilm.

Parson, Waine. 2007. *Publik Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Goup.

Ramdhani, A., Ramdhani, M. A. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik,*

Salim dan Syahrum. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Singarimbun Masri dan Sofia Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: LP3S.

Soedjono, Abdul, 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi*). Surabaya: Airlangga University Press.

Subarsono, A. G. 2011. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

World Bank. *Development Policy Review 2014, Indonesia: Avoiding the Trap.* Washington D. C. 2014.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.